

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan nasional mempunyai tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adil dan makmur yang merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai cita-cita bangsa dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional ialah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, serta membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Berdasarkan pokok pemikiran tersebut, hakikat dari pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia dan masyarakat Indonesia yang seutuhnya.

Pembangunan merupakan proses transformasi dari “*breakthrough*” keadaan ekonomi yang stagnan, menjadi suatu pertumbuhan kumulatif yang bersifat terus menerus (*sustanaible development*). Pembangunan menjadi suatu usaha untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Potensi-ptensi tersebut seperti sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya buatan (infrastruktur, sarana prasarana dan lain-lain). Apabila sumber daya yang dikelola dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, maka dapat mendorong kelancaran dalam proses pembangunan.

Strategi pembangunan di Indonesia ialah meningkatkan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasinya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan kinerja masyarakat terutama di wilayah pedesaan. Pembangunan desa sebagai subjek pembangunan, dan sebagai penggerak masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Selain itu, pembangunan pedesaan mempunyai tujuan guna membangun kemandirian.


Dalam proses pembangunan nasional, desa merupakan elemen dari pemerintah yang secara langsung dapat menjangkau sasaran riil yang akan disejahterakan. Pemerintah memiliki misi dalam membangun daerah pedesaan dengan melalui pemberdayaan masyarakat yang nantinya dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumberdaya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Terdapat sekitar 70% masyarakat Indonesia yang hidup di pedesaan sehingga desa menjadi poros sentral pembangunan.

Pembangunan sendiri menjadi proses untuk mengurangi berbagai permasalahan ekonomi yang terjadi seperti kemiskinan dan ketimpangan. jumlah penduduk miskin dan termiskin di pedesaan masih cukup banyak. Hampir separuh dari jumlah penduduk miskin di Indonesia berada dalam kategori miskin (*the absolut poor*). Wilayah pedesaan sekarang ini dapat diidentikan dengan kemiskinan. Pada umumnya masyarakat pedesaan hidup dalam keterbatasan,

kemiskinan dan ketidak-berdayaan dalam menghadapi berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi. Ketidak-berdayaan masyarakat perdesaan termasuk masyarakat miskin selain disebabkan oleh masalah ekonomi, namun juga kurangnya akses-akses pendukung untuk memoptimalkan kemampuan dan keterampilan masyarakat, termasuk akses informasi.

Jika potensi sumber daya alam itu dikembangkan oleh masyarakat dapat dijadikan sebagai peluang untuk dapat meningkatkan perekonomian hingga ke wilayah daerah, sehingga dapat mengurangi permasalahan perekonomian yang ada di daerah. Peningkatan aksesibilitas masyarakat dapat menjadikan tingkat kemiskinan yang terjadi daerah tersebut juga ikut terangkat, karena dapat melihat potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi daerah. Penguatan aspek ekonomi sudah seharusnya menjadi perhatian khusus oleh pemerintah pusat untuk terus mengurangi kemiskinan. Dengan keadaan yang seperti ini menjadikan masyarakat susah untuk berkembang.

**Gambar 1.1**  
**Angka Kemiskinan Indonesia Tahun 2011-2018**




Sumber: Badan Pusat Statistika (BPS)

Dari data tersebut menunjukkan bahwa jumlah kemiskinan di Indonesia dari tahun 2011-2018 mengalami fluktuasi dengan kemiskinan tertinggi berada pada Maret 2011 yang berjumlah 30,02 juta jiwa dan jumlah kemiskinan terendah terjadi pada Maret 2018 yang berjumlah 25.99 juta jiwa. Dengan adanya data yang seperti itu menunjukkan bahwa jumlah kemiskinan yang ada di Indonesia masih cukup tinggi. Padahal jika dilihat keadaan secara objektif, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Hanya saja produktifitas ekonominya masih tergolong lemah yang menjadi salah satu penyebab kemiskinan yang terjadi. Akhirnya kemiskinan akan mengakibatkan terlambatnya pembangunan nasional maupun daerah.

Wilayah desa memiliki potensi yang besar dengan sumber daya alam yang melimpah menjadi kelebihan yang dimiliki oleh desa. Sumber daya alam di daerah perdesaaan yang melimpah, masyarakat dapat mengelola untuk meningkatkan kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bergantung pada pemerintah. Desa juga dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi dan keuangannya guna meningkatkan perekonomian desa dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat desa akan dapat dirasakan jika masyarakat mampu bekerjasama dengan pemerintah desa yang mampu memfasilitasi masyarakat untuk menggali sumber daya alam yang dimiliki oleh desa yang dapat dikembangkan sebagai badan usaha yang dimiliki oleh desa.

**Gambar 1.2**  
**Angka Kemiskinan Daerah Pedesaan Di Indonesia Tahun 2011-2018**



Sumber: Badan Pusat Statistika (BPS)

Sedangkan menurut data diatas, wilayah pedesaan menjadi wilayah yang paling dominan diisi oleh penduduk miskin di Indonesia dengan presentase 60,9% pada Maret 2018. Masalah kemiskinan seperti itulah yang menjadikan pemerintah pusat lebih memfokuskan pembangunan di wilayah daerah khususnya pada daerah pedesaan. Pemerintah mampu mengetahui benang merah dari masalah yang ada pada setiap desa serta kemudian langsung bertindak mencari solusi untuk dapat mengurangi kemiskinan dengan fokus dalam meningkatkan ekonomi masyarakatnya dengan mengembangkan potensi alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Potensi daerah yang begitu banyak dapat dikembangkan lagi melalui unit yang lebih kecil yaitu desa.

Kegiatan pembangunan perlu diarahkan untuk merubah kehidupan masyarakat pedesaan lebih mapan dan baik. Perencanaan pembangunan seharusnya dapat mengimplementasikan pemberdayaan kepada masyarakat

pedesaan, sehingga mereka memiliki akses untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi. Dengan demikian, usaha memberdayakan masyarakat desa serta perang melawan kemiskinan dan kesenjangan di daerah pedesaan masih harus menjadi prioritas utama dalam kegiatan pembangunan pada masa yang akan datang.

Keberadaan desa secara yudiris formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah maka daerah diberikan otonom yang seluas-luasnya dalam mengurus semua penyelenggaraan pemerintah daerah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka desa memiliki pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemaknaan tentang desa tersebut menempatkan desa sebagai suatu organisasi resmi pemerintah yang secara politik mempunyai kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur perencanaan pembangunan desa. Dengan hal tersebut peran desa sangat penting dalam menunjang kesuksesan pembangunan nasional secara luas.

Pada sistem pemerintahan tersebut, desa mempunyai wewenang dalam membantu pemerintah daerah dan pusat dalam pelaksanaan pembangunan. Penyusunan rencana pembangunan desa dilaksanakan berdasarkan pada prinsip

perencanaan dari bawah, dari, oleh, dan untuk rakyat. Pembangunan desa yang efektif disertai dengan peningkatan produktivitas masyarakat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penyelenggaraan pembangunan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup dalam keberlangsungan hidup masyarakat lebih baik.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa masih kurang optimal. Optimalisasi pembangunan dan pemberdayaan sebagai salah satu penyelenggaraan pembangunan dalam pelaksanaannya di Indonesia masih terjadi ketidakmerataan dan ketimpangan, terutama pembangunan di daerah pedesaan. Di daerah perkotaan ditandai dengan kemudahan mengakses informasi, fasilitas dan sebagai pusat perekonomian, sedangkan di daerah pedesaan dengan minimnya akses dan keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana.

مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ  
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (Q.S Al-Hasyr Ayat 7).*

Sehingga disini dijelaskan agar harta tidak beredar diantara orang – orang kaya saja, diperlukan adanya pemerataan harta dalam kegiatan distribusi jadi harta

itu bukan milik pribadi akan tetapi sebagian harta kita itu ada hak milik orang muslim lainnya yg tidak mampu. Islam menekankan perlunya membagi kekayaan kepada masyarakat melalui kewajiban membayar zakat, mengeluarkan infaq, serta adanya hukum waris, dan wasiat serta hibah. Aturan ini diberlakukan agar tidak terjadi konsentrasi harta pada sebagian kecil golongan saja. Hal ini berarti pula agar tidak terjadi monopoli dan mendukung distribusi kekayaan serta memberikan latihan moral tentang pembelanjaan harta secara benar. Oleh karena itu dengan adanya kegiatan distribusi ini maka harta tidak akan beredar digolongan orang – orang kaya saja melainkan harta itu juga dapat dinikmati oleh orang – orang miskin.

Salah satu bentuk perhatian Pemerintah Pusat dalam melakukan pembangunan didaerah pedesaan dengan adanya alokasi dana yang dicantumkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu dalam bentuk Dana Desa. Sebagaimana diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 72 menyatakan bahwa Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN. Pengalokasian Dana Desa dari pemerintah pusat menjadi suatu bentuk konkrit pengakuan negara terhadap hak asal-usul desa dan berskala desa dalam melaksanakan kemandirian pembangunan desa. Salah satu tujuannya untuk meminimalisir ketimpangan baik itu pembangunan dalam segi fisik ataupun pembangunan dalam segi insani (pemberdayaan) antara kota dan desa. Dana desa dapat memberikan tambahan modal bagi desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus penganggaran sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan yang berasal dari dana desa. Pemberian dana desa diharapkan menjadi stimulus bagi kemandirian masyarakat desa dalam melakukan pembangunan di wilayahnya. Jika Dana Desa dikelola dengan baik, masa depan desa akan mampu bersaing dan lebih mandiri.

Kebijakan pemerintah pusat yang menempatkan desa sebagai subjek dalam menjalankan program peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara mandiri melalui penggalian potensi desa terbukti telah mampu meningkatkan pembangunan desa. Menurut data yang dilansir dari *www.berdesa.com* berbagai capaian yang sudah dibuat oleh desa setelah adanya program Dana Desa yang sudah berjalan selama tiga tahun seperti membangun jalan desa sepanjang 121.709 kilometer, membangun jembatan desa sebanyak 1.960 jembatan, mendirikan pasar desa sebanyak 5.220 pasar, mendirikan Badan Usaha Milik Desa sebanyak 21.811 BUMDes, tambahan Perahu nelayan sebanyak 5.116 unit, membuat embung desa sebanyak 41.739 unit, dan menciptakan sarana olahraga sebanyak 2.366 unit.

Selain dalam program yang berbentuk dalam pembangunan fisik, Dana Desa juga telah menciptakan beragam program dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan bentuk-bentuk program yang sudah dijalankan seperti pembangunan penahan tanah sebanyak 291.393 unit, membangun sistem pengelolaan air bersih mandiri desa sebanyak 32.711 unit, membangun tempat

MCK masyarakat desa sebanyak 82.356 unit, membangun POLINDES sebanyak 6.041 unit, membangun sistem drainase sehat sebanyak 590.371 unit, membangun posyandu sebanyak 13.973 unit, dan membangun sumur desa sebanyak 45.856 unit.

Setiap tahun Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar yang diberikan kepada desa. Pada tahun 2015, Dana Desa yang dianggarkan oleh pemerintah pusat sebesar Rp. 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp. 280 juta. Pada tahun 2016, penganggaran Dana Desa meningkat menjadi Rp. 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp. 628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp. 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp. 800 juta.

**Tabel 1.1**  
**Rincian Dana Desa Per Kabupaten di Provinsi D.I.Yogyakarta Tahun 2019**

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa	Jumlah Dana Desa
1	Kab. Bantul	75	Rp. 98.359.905.000,00
2	Kab. Sleman	86	Rp. 99.035.176.000,00
3	Kab. Gunung Kidul	144	Rp. 136.052.137.000,00
4	Kab. Kulonprogo	87	Rp. 90.337.907.000,00
	D.I.Yogyakarta		Rp. 423.785.120.000,00

Sumber: kementerian keuangan republik Indonesia

Dana Desa yang dialokasikan ke seluruh desa yang berada di Indonesia yang mencapai 74.957 desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat pedesaan. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2019 anggaran Dana Desa meningkat dengan jumlah 423 Milliar Rupiah yang pada tahun 2018 mencapai angka 361 Milliar Rupiah. Hal ini menyebabkan jumlah anggaran Dana Desa pada tiap desa yang berada di Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta ikut mengalami kenaikan. Bila pada tahun 2018 jumlah Dana Desa setiap desa menerima sebesar Rp. 1,1 Milliar, pada tahun 2019 pengalokasian Dana Desa tiap desa meningkat menjadi Rp. 1,2 Milliar.

Besarnya Dana Desa yang dialokasikan ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harus dioptimalkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi permasalahan yang terjadi di wilayah pedesaan dan dapat meningkatkan potensi ekonomi yang dimiliki. Point utama tujuan dari Dana Desa agar Pemerintah Desa dan masyarakat desa dapat mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Di Kabupaten Bantul sendiri terdapat 75 desa yang menerima program dana desa. Dana desa tersebut dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah Kabupaten Bantul merespon dengan cara membuat memformulasikan dan menuangkan dalam Peraturan Bupati Tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Bantul.

**Tabel 1.2**  
**Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul**

No	Desa/Kelurahan	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Tirtonirmolo	Rp. 1,104,098,000	Rp. 1,136,284,000
2	Ngestiharjo	Rp. 1,161,980,000	Rp. 1,119,460,000
3	Tamantirto	Rp. 1,170,219,000	Rp. 1,133,625,000
4	Bangunjiwo	Rp. 1,350,607,000	Rp. 1,396,398,000

Sumber: Peraturan Bupati Bantul

(Tata Cara Pembagian dan Besaran Dana Desa Setiap Desa)

Kecamatan Kasihan merupakan salah satu kecamatan dengan yang terdapat empat desa yang mendapatkan Dana Desa cukup besar. Salah satunya adalah Desa Tamantirto yang termasuk dalam desa penerima Dana Desa dalam jumlah yang besar. Jika dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Desa Tamantirto, program penggunaan dana Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa Tamantirto dalam implementasi ditemukan penggunaannya sudah cukup efektif pemanfaatannya untuk proses pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Pada tahun 2017 Desa Tamantirto mendapatkan dana desa sebesar Rp 1.170.219.000,00, dan pada tahun 2018 meningkat sebesar Rp. 1.133.625,00. Dana tersebut oleh Pemerintah Desa Tamantirto direalisasikan melalui program-program prioritas dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. berikut rincian anggaran penggunaan Dana Desa:

**Tabel 1.3**  
**Belanja Penggunaan Dana Desa Di Desa Tamantirto Tahun 2017**

No.	Belanja Bidang	Jumlah
<b>1</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	
	-Pembangunan jalan desa	Rp. 486.962.037
	-Pembangunan talud/ turap	Rp. 81.199.765
	-Pembangunan drainase/selokan	Rp. 184.307.248
	-Resapan air hujan	Rp. 78.892.873
	-Penerangan jalan	Rp. 113.949.044
	-Pembangunanlain-lain	Rp. 12.892.669
<b>2</b>	<b>Bidang Pembinaan Masyarakat</b>	
	-Fasilitas Kegiatan organisasi kepemudaan	Rp. 3.847.835
<b>3</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	
	-Promosi/ festival/ pameran produk desa	Rp. 5.442.600

	-Fasilitas kegiatan P3A/ GAPOKTAN	Rp. 5.251.200
	-Fasilitas pembinaan olahraga	Rp. 11.314.000
	-Fasilitas penanggulangan kemiskinan	Rp. 1.950.000

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Desa Tamantirto

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 dana desa tersebut dicairkan melalui dua tahapan dengan komposisinya adalah 60% dan 40%. Dengan adanya Peraturan Bupati Bantul tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa, pegawai kelurahan maupun masyarakat bisa mengetahui dengan pasti besaran dana desa yang digunakan untuk pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat. Masyarakat juga dapat mengetahui pengalokasian dana desa ke daerahnya masing – masing. Peraturan tersebut juga dimaksudkan sebagai dasar hukum diserahkannya Dana Desa ke desa yang akan menerimanya. Sehingga desa sudah dapat mengajukan ke bupati melalui camat, kemudian dari camat ke DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), setelah itu dari DPPKAD langsung ditransfer ke rekening desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, dalam perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, Dana Desa dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa seperti pembangunan jalan, sarana dan prasarana pendidikan, prasarana kesehatan,serta sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif lainnya. Dana Desa juga diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat desa seperti pelatihan usaha ekonomi kreatif dan peningkatan kualitas SDM masyarakat didalam komunitas produktif desa.

Dalam efektivitas pemanfaatan Dana Desa yang berpedoman dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 tersebut menjadikan setiap desa harus mampu menjadi maju dalam semua hal, termasuk dalam pembangunan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Padahal pemerintah pusat harus melihat juga apakah desa tersebut sudah siap dalam pelaksanaan dana desa. Jika tidak ada kesiapan dari desa itu sendiri akan menemui banyak kendala. Salah satunya bisa terjadinya kesalahan dalam pengalokasian dana desa tersebut, bahkan juga mengarah ke tindakan korupsi. Padahal implementasi dana desa tersebut bisa dirasakan langsung oleh masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu, dengan adanya program dana desa menjadi sebuah momentum dalam melaksanakan pengembangan pembangunan fisik dan non fisik desa serta pemberdayaan desa dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, diperlukan partisipasi semua pihak, terutama bagaimana peran dari kepala desa dan aparatur pemerintahan desa agar mampu mengalokasikan dana desa ini secara tepat bagi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI PEDESAAN DI DESA TAMANTIRTO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL”**

## **1.2 Batasan Masalah Penelitian**

Agar penulisan penelitian ini lebih terfokus dan tidak menyimpang dari tujuan awal yang direncanakan, maka penulis membatasi variabel permasalahan yang diangkat. Maka dari itu penulis membatasi diri hanya membahas yang berkaitan dengan efektivitas manfaat dana desa dalam meningkatkan pembangunan ekonomi pedesaan dengan penilaiannya dilihat dari perspektif masyarakat.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan uraian yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- A. Bagaimana efektivitas pemanfaatan dana desa bagi pembangunan ekonomi desa di Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul?
- B. Bagaimana persepsi masyarakat tentang adanya dana desa terhadap pembangunan ekonomi desa di Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul?

## **1.4 Tujuan penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

- A. Untuk menganalisis efektivitas pemanfaatan dana desa bagi pembangunan ekonomi di Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan kabupaten Bantul.

- B. Untuk menjelaskan persepsi dari masyarakat tentang adanya dana desa terhadap pembangunan ekonomi di Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- A. Manfaat bagi Instansi

Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mengambil kebijakan dalam proses pembangunan desa yang menggunakan dana desa khususnya pemerintah desa se-daerah Kabupaten Bantul.

- B. Manfaat bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat tentang dana desa terutama efektifitas pemanfaatan dana desa di Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.

- C. Manfaat bagi Penulis

Sebagai landasan penelitian selanjutnya dan sebagai pengetahuan bagi peneliti tentang dana desa terutama pemanfaatan dana desa di Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.

- D. Manfaat bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan masukan bagi akademisi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.